

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Kelurahan Jungcangcang

Jungcangcang adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Jungcangcang berasal dari kata “jung ecangcang”. Dahulu ada sebuah perahu yang masuk ke pinggiran kota melalui sungai, termasuk perahu memuat barang dagangan dari luar Madura. Suatu ketika, ada sejumlah perahu yang mirip dengan perahu jung (yakni nama perahu cina) masuk ke pinggiran kota. Kemudian perahu itu di hancurkan (ecangcang). Lokasi tersebut di kenal dengan nama Jungcangcang.

Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan adalah wilayah yang masih terus berkembang, dengan banyaknya pembangunan-pembangunan, perumahan baru yang ada dan masih masuk di peta wilayah Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan.

Luas wilayah kelurahan jungcancang 135.723 ha, CO : 7° 9' 31" ,113° 28' 29" , 45' 9 m sesuai rencana tata ruang dan wilayah ,dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Sebelah utara : Kelurahan Bugih
- 2) Sebelah Timur : Kelurahan Parteker dan Gladak anyar
- 3) Sebelah Selatan : Desa Laden
- 4) Sebelah Barat : Desa Bettet dan Desa Teja Timur

Dalam memberikan pelayanan publik, Kelurahan Jungcancang memiliki 5 RW dengan 16 RT yaitu:

Tabel 4.1

Data-data RT / RW Kelurahan

No	RW/RT	Dusun
1.	RT 01 / RW 01	Jl. Segara
2.	RT 02 / RW 01	Jl. Ghazali
3.	RT 03 / RW 01	Jl. H Gazali
4.	RT 04 / RW 01	Jl. Ghazali
5.	RT 05 / RW 01	Jl. Brawijaya
6.	RT 06 / RW 01	Jl. Brawijaya
7.	RT 01 / RW 02	Jl. R Abdul Azis
8.	RT 02 / RW 02	Jl. KH Hasan Shinhaji
9.	RT 03 / RW 02	Jl. KH Hasan Shinhaji
10.	RT 01 / RW 03	Jl. Teja
11.	RT 02 / RW 03	Jl. Teja
12.	RT 01 / RW 04	Jl. Ghazali Sel Sungai
13.	RT 02 / RW 04	Jl. Bazar

⁵⁵Perangkat Kelurahan Jungcancang, *Wawancara Langsung dikelurahan jungcancang*, (Jungcancang, 15 Maret 2023)

14.	RT 01 / RW 05	Jl. Masjid Bagandan
15.	RT 02 / RW 05	Jl. Masjid Bagandan
16.	RT 03 / RW 05	Jl. Masjid Bagandan

Sumber: Data di Kelurahan Jungcangcang (2023)

2. Praktik Hutang Piutang Emas Dikalangan Masyarakat Kelurahan Jungcangcang

Untuk mengetahui praktik masyarakat dalam hutang piutang emas di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara, observasi, wawancara kepada pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang berhutang terkait dengan hutang piutang emas di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan.

a. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penghutang berkaitan dengan mekanisme dalam peminjaman emas kepada pihak penyedia jasa pinjaman emas yang ada di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan menjelaskan tentang mekanisme dalam penghutangan emas kepada pihak penyedia jasa pinjaman sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Syarifatus Sa'diyah Selaku orang yang meminjam emas kepada pihak yang memberi jasa pinjaman yang menyatakan:

“Saya melakukan hutang emas ini sudah berkali-kali untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, kalau meminjam emas kepada jasa peminjaman hal itu dikarenakan saya memiliki kebutuhan mendesak yaitu membayar uang kuliah anak saya jadi saya meminjam emas kepada jasa peminjaman itu. Dalam menghutang emas saya dimintai jaminan karena sehingga saya memberi jaminan BPKP sepeda motor saya sebagai jaminan. Setelah itu saya mengajukan pinjaman, dan setelah itu diberi kertas disuruh membaca

dan kalau setuju dengan perjanjian tersebut, pinjaman langsung diberikan oleh pihak pemberi pinjaman dengan waktu yang diberikan yakni 6 bulan harus dikembalikan, dengan ketentuan jika saya menghutang satu gram emas maka dibayar 1 gram emas juga dengan syarat memberi imbalan kepada pihak pemberi pinjaman tersebut setiap gramnya yakni Rp. 50.000. Jadi selain mengembalikan emas tersebut, saya juga memberikan uang imbalan sebesar Rp. 50.000”.⁵⁶

Ibu Siti Karimah selaku orang yang meminjam emas kepada pihak yang memberi jasa pinjaman di Desa Teja Kecamatan Pamekasan, juga menambahkan keterangan terkait mekanisme dalam peminjaman emas kepada pihak penyedia jasa pinjaman yang ada di Kelurahan Jungcangcang, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Latar belakang saya melakukan penghutangan emas karena kebutuhan saya yaitu sebagai keperluan anak saya, juga keperluan untuk modal saya jualan. Jadi saya memutuskan untuk meminjam emas. Saya meminjam emas 2 gram kepada pemberi pinjaman dimana nanti pembayarannya setiap 1 gram emas ditambah uang imbalan setiap bulannya yakni seratus ribu, bisa dicicil tiap bulan juga bisa langsung dibayar saat jatuh tempo sesuai perjanjian diawal. Saya meminjam emas menggunakan jaminan BPKB motor anak saya, setelah itu saya tanda tangan tanda persetujuan, setelah itu emas langsung diberikan dan pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu paling lama 6 bulan, Saya meminjam emas ini terhadap jasa peminjaman itu sudah berkali-kali sampai saat ini masih meminjam”.⁵⁷

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas, selanjutnya peneliti mewawancarai penyedia jasa pinjaman selaku pemodal (pemberi hutang), adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam memberikan jasa pinjaman saya sudah lama yakni kurang lebih 13 tahun, saya memberikan jasa pinjaman kepada seseorang karena saya ingin membantu seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam proses pemberian pinjaman saya sebagai pemberi pinjaman melihat dulu orang tersebut bisa dipercaya atau tidak, jika saya masih ragu terhadap si penghutang maka saya memberi syarat untuk memberi jaminan saat mereka mau berhutang emas, dan sebaliknya jika orang tersebut dalam pandangan

⁵⁶ Ibu Syarifatus Sa'diyah Selaku Peminjam, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023)

⁵⁷ Ibu Karimah Sebagai Peminjam, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023).

saya bisa dipercaya bahkan saya sudah mengenalnya dengan baik, maka saya tidak akan memberi jaminan apapun”.⁵⁸

Dari hasil wawancara terhadap ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses mekanisme penghutangan emas kepada pihak penyedia jasa pinjaman yang ada di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan menggunakan sistem kepercayaan dimana jika orang yang berhutang bisa dipercaya maka pemberi pinjaman tidak dimintai jaminan dan sebaliknya jika yang mau berhutang menurut si pemberi hutang tidak bisa dipercaya maka harus memberikan jaminan kepada si penyedia jasa pinjaman. Selanjutnya wawancara terhadap ibu Nadirah selaku orang yang meminjam emas kepada si penyedia jasa peminjaman terkait alasan memilih meminjam kepada penyedia jasa peminjaman dibandingkan pada lembaga keuangan, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Alasan saya memilih berhutang kepada pihak pemberi pinjaman disini karena menurut saya bunga yang diberikan oleh pihak bank lebih besar dari pada yang ada disini. Disini kan setiap 1 gram emas cuman lima puluh ribu ya menurut saya wajar sih karena jika emas itu dijual dan dipakai untuk usaha pasti akan mendapat lebih, serta jika meminjam dilembaga keuangan masih ribet. Menurut saya mendingan meminjam disini, saya meminjam emas sebanyak 3 gram dalam jangka waktu 4 bulan bunga yang harus dibayar cuma seratus ribu setiap bulannya dan saya sudah menyicil 2 gram emas jadi tinggal 1 gram emas hutang saya. Jadi selain saya membayar emas, saya juga memberikan imbalan seratus ribu”.⁵⁹

Ibu Leli selaku orang yang meminjam emas kepada pihak yang memberi jasa pinjaman di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan, juga menambahkan keterangan terkait alasan memilih meminjam kepada penyedia

⁵⁸ Penyedia Jasa Pinjaman Sebagai Pemodal (1), *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023)..

⁵⁹ Nadirah Sebagai Peminjam, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023).

jasa peminjaman dibandingkan pada lembaga keuangan, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Alasan saya memilih hutang disini dari pada meminjam uang di bank karena kalau di bank berbelit-belit masih ini masih itu dan menurut saya bunganya juga besar. Kalau disini menurut saya sedikit karena cuma lima puluh ribu setiap 1 gram emas, serta syarat-syarat meminjam disini mudah, cuma jaminan dan uangnya cepat dicairkan saya meminjam emas dengan jaminan BPKB Motor dengan masa pinjaman 6 bulan dan emas yang saya pinjam yakni 4 gram emas dan bunganya cuma dua ratus ribu”.⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan memilih meminjam kepada penyedia jasa peminjaman dibandingkan pada lembaga keuangan karena menurut si penghutang bunga yang diberikan murah, syarat-syarat dalam meminjam, serta emasnya cepat dicairkan. Selanjutnya wawancara terhadap ibu Maimunah selaku orang yang berhutang emas kepada si penyedia jasa peminjaman terkait adanya uang tambahan pada transaksi hutang piutang, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Menurut saya uang tambahan tersebut wajar kalau cuma lima puluh ribu tambahannya untuk pinjaman setiap 1 gramnya, ya kalau berat tidak karena menurut saya sangat membantu, uang tambahannya cuma sedikit, dari pada meminjam ke orang lain tidak diberi, apalagi dalam kebutuhan sangat mendesak, serta pinjaman itu bisa dicicil juga sesuai perjanjian. Menurut saya pinjaman disini masih dibatas kewajaran dan si pemberi pinjaman itu juga sangat membantu saya dalam mengatasi masalah saat saya membutuhkan uang. Disini saya juga bisa menyicil dengan cara membayar menggunakan uang tanpa langsung mengganti emas yang dimana saya membayar harga emas sesuai dengan saat saya menyicil atau membayar. Dan sekaligus saya memberikan uang tambahan lima puluh ribu”.⁶¹

Bapak Halim selaku orang yang meminjam emas kepada pihak yang memberi jasa pinjaman di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan, juga

⁶⁰ Leli Sebagai Peminjam, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023).

⁶¹ Ibu Maimunah Sebagai Peminjam, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023).

menambahkan keterangan terkait adanya uang tambahan pada transaksi hutang-piutang emas, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Menurut saya uang tambahan yang diberikan oleh penyedia jasa peminjaman yang ada disini tidak memberatkan cuma lima puluh ribu setiap satu gram emas, itu menurut saya sangat membantu apalagi jangka waktu yang diberikan sesuai dengan kesepakatan itupun bisa dicicil setiap 1 gramnya. Sehingga menurut saya sangat membantu untuk modal bertani dan usaha saya meminjam uang 3 gram emas untuk usaha pertanian dan waktu pengembaliannya selama 3 bulan, emas yang saya kembalikan 3 gram serta uang tambahan seratus lima puluh ribu dan sebanding dengan penghasilan saya bertani yang memperoleh keuntungan lebih dari uang tambahan yang dipinjamkan. Disini saya juga dapat menyicil dengan membayar menggunakan uang tanpa langsung mengganti emas yang dimana saya membayar harga emas sesuai dengan saat menyicil. Sekaligus saya memberikan uang tambahan lima puluh ribu setiap bulannya”.⁶²

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas, selanjutnya peneliti mewawancarai penyedia jasa pinjaman selaku pemodal (pemberi hutang), adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya memberikan pinjaman terhadap orang lain itu untuk membantu seseorang karena kebutuhan seseorang itu tidak menentu, ada yang kebutuhan untuk menyekolahkan anaknya, kebutuhan untuk modal bertani maupun kebutuhan lainnya. Terkait tambahan uang dalam meminjam menurut saya sedikit cuma lima puluh ribu setiap 1 gram emas dan dalam pembayarannya bisa dicicil atau langsung dibayar sesuai dengan perjanjian yang disepakati diawal”.⁶³

Dari hasil wawancara terhadap ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam terkait adanya uang tambahan pada transaksi hutang piutang emas yakni lima puluh ribu setiap 1 gram emas yang diberikan. Serta dalam proses pinjam meminjam saling suka rela dan tanpa adanya paksaan terkait uang tambahan pada transaksi hutang piutang tersebut. Selanjutnya wawancara terhadap ibu Maimunah selaku orang yang meminjam uang kepada si penyedia

⁶² Halim Sebagai Peminjam, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023).

⁶³ Penyedia Jasa Pinjaman Sebagai Pemodal (2), *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023)

jasa peminjaman terkait konsekuensi jika telat membayar hutang, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Konsekuensi jika tidak membayar hutang tepat waktu maka si pemberi hutang menagih uangnya kerumah, dan sama si pemberi hutang biasanya memberi waktu satu minggu, kalau dalam tempo itu tidak bayar si pemilik emas itu bertanya secara kekeluargaan terlebih dahulu alasan tidak membayar tepat waktu jika masih menunda lagi si pemilik modal akan marah-marah soalnya sudah diberi pinjaman tidak membayar sesuai perjanjian, serta jika membayar telat dari waktu yang diberikan biasanya diberikan sanksi kisaran 80-100 ribu setiap minggunya. Dan biasanya kalau sudah menunda-nunda membayar hutangnya tidak akan diberikan pinjaman lagi oleh si pemberi pinjaman. Akan tetapi, saya masih dimaklumi karena masih diberi pinjaman lagi karena saya saat diberi tambahan itu langsung membayarnya dimana saya pernah menunggak selama 14 hari sanksi yang diberikan yakni dua ratus ribu rupiah. Jadi selain saya memberikan uang imbalan, saya juga membayar uang sanksi”.⁶⁴

Bapak Sunarwi selaku orang yang meminjam uang kepada pihak yang memberi jasa pinjaman di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan, juga menambahkan keterangan terkait konsekuensi jika telat membayar utang, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Saat saya telat membayar hutang selama sebulan karena ada kendala, saya merembukkannya dengan pihak penyedia jasa pinjaman yakni jika telat harus membayar denda. Saya menyampaikan kepada si pemberi pinjaman bahwa saya masih belum memiliki uang untuk membayar pinjaman tersebut. Setelah itu selama satu bulan kemudian, saya membayarnya dan diberi sanksi keterlambatan pembayaran dua ratus ribu, dimana waktu itu saya meminjam 3 gram emas dan mengembalikan 3 gram emas serta uang tambahan sebesar seratus lima puluh ribu rupiah”.⁶⁵

Ibu Rusmiati selaku orang yang meminjam uang kepada pihak yang memberi jasa pinjaman di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan, juga menambahkan keterangan terkait konsekuensi jika telat membayar utang, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

⁶⁴ Ibu Maimunah Sebagai Peminjam, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023).

⁶⁵ Bapak Sunarwi Sebagai Peminjam, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023).

“Konsekuensinya jika telat membayar hutang saat sudah jatuh tempo sudah dijelaskan diawal akad katanya sebagai teguran untuk tidak menunda-nunda pembayaran hutang yang ditentukan, saya masih baru meminjam emas kepada si penyedia pinjaman. Katanya jika tidak tepat waktu dalam proses pembayarannya yakni jika membayar telat dari waktu yang ditentukan biasanya sanksinya kisaran 50-80 ribu setiap minggunya”.⁶⁶

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas, selanjutnya peneliti mewawancarai pemberi jasa pinjaman selaku pemodal (pemberi hutang), adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya memberikan konsekuensi berupa sanksi terhadap pihak yang berhutang jika telat membayar hutangnya, hal ini sebagai teguran untuk tidak menunda-nunda pembayaran hutang yang disepakati, soalnya kalau tidak diberi sanksi biasanya yang berhutang itu malas membayar hutangnya padahal sudah kewajibannya untuk membayar. Jika tidak membayar tepat waktu saya mendatangi kediaman si pemilik hutang untuk bertanya alasan tidak membayarnya secara kekeluargaan, kalau masih tidak membayar saya akan marah-marah agar mereka membayarnya. Sanksi yang saya berikan jika telat membayar hutangnya yakni sanksinya kisaran 50-80 ribu setiap minggunya yang sudah saya sepakati diawal bersama si peminjam. Jadi uang sanksi dan uang imbalan itu berbeda”.⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya konsekuensi jika telat membayar hutang berupa sanksi terhadap pihak yang berhutang. Hal ini sebagai teguran untuk tidak menunda-nunda pembayaran hutang yang disepakati diawal, yakni sanksinya kisaran 50-80 ribu setiap minggunya. Yang dimana uang sanksi dan uang imbalan berbeda, perbedaannya terletak pada saat si peminjam telat membayar akan dikenakan uang sanksi. Jika membayar tepat waktu tidak akan dikenakan uang sanksi. Sedangkan uang imbalan tepat waktu atau tidaknya tetap sama.

⁶⁶ Ibu Rusmiati Sebagai Peminjam, *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023).

⁶⁷ Penyedia Jasa Pinjaman Sebagai Pemodal (3), *Wawancara Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023)

b. Hasil Observasi

Adapun hasil Observasi yang ditemui dilapangan oleh peneliti yakni dalam Praktik Masyarakat dalam Hutang Piutang Emas di Kelurahan Jungcangcang Pamekasan yakni adanya perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi antara si pemberi pinjaman dan si penghutang. Dimana dalam perjanjian tersebut telah tertera kesepakatan antara kedua belah pihak yang berisi total pinjaman, nama, jaminan, sanksi, tanggal jatuh tempo, serta adanya jaminan jika penghutang tidak kenal atau si pemilik pinjaman tidak yakin yang harus dibawa oleh si penghutang saat ingin meminjam emas serta adanya materai sebagai pengikat dalam perjanjian itu. Adapun yang menjadi jaminan dalam hutang piutang emas yakni BPKB kendaran sepeda motor, surat kepemilikan tanah dan lainnya.⁶⁸

Didalam Masyarakat pengembalian emas si penghutang akan mengembalikan emas dan juga akan memberikan uang tambahan sebesar Rp. 50.000 sampai Rp. 80.000. Konsekuensi apabila si penghutang gagal untuk membayar ataupun menyicil, maka penghutang tersebut akan dikenakan sanksi kisaran Rp. 80.000 sampai Rp. 100.000 setiap minggunya.

B. Temuan Penelitian

Pada penjelasan sebelumnya telah disampaikan paparan data hasil dari penelitian terkait fokus penelitian. Paparan data itu berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada pemberi jasa pinjaman serta masyarakat di Kelurahan Jungcangcang.

⁶⁸ *Observasi Langsung*, (Jungcangcang, 15 Maret 2023)

Selanjutnya peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan praktik hutang piutang emas di Kelurahan Jungcangcang. Berikut beberapa hasil temuan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya pihak pemberi jasa pinjaman selaku yang memiliki emas dan adanya pihak penghutang emas yaitu masyarakat di Kelurahan Jungcangcang.
2. Rata-rata masyarakat Kelurahan Jungcangcang yang berhutang ialah para orang tua yang membutuhkan dana darurat untuk berbagai keperluan masing-masing, seperti kebutuhan sekolah anaknya.
3. Pemberi jasa pinjaman akan memberikan surat perjanjian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dimana dalam surat perjanjian tersebut berisi total pinjaman, nama kedua belah pihak, jaminan, imbalan, waktu pembayaran jatuh tempo serta sanksinya.
4. Pembayaran hutang piutang emas bisa dicicil ataupun langsung melunasi saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan diawal.
5. Adanya imbalan berupa uang dengan ketentuan setiap 1 gram emas, maka pihak penghutang harus memberikan imbalan sebesar Rp 50.000-80.000 setiap menghutang 1 gram emas.
6. Konsekuensi ataupun sanksi jika telat membayar emas yaitu si pemberi pinjaman mendatangi rumah si penghutang, kemudian diberi teguran. Jika masih telat membayar akan diberikan sanksi Rp 50.000-100.000 setiap minggunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

C. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan penelitian di atas, peneliti melakukan pembahasan melalui dua pokok bahasan yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.

1. Praktik Hutang Piutang Emas di Kalangan Masyarakat Kelurahan Jungcangcang

Dari hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan, proses perjanjian hutang piutang emas yang terjadi antara penyedia jasa pinjaman dengan orang yang menghutang emas dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan, dikarenakan kebutuhan yang mendesak seperti biaya pendidikan anaknya, modal usaha, modal bertani dan lain-lain. Sehingga masyarakat memilih meminjam ke penyedia jasa pinjaman yang ada di Kelurahan Jungcangcang dibandingkan dengan di bank, dengan proses pembayaran hutang piutang sesuai perjanjian yang disepakati yakni bisa cicil ataupun langsung kontan sesuai dengan perjanjian di awal akad dengan adanya tambahan atau bunga.

Praktik hutang piutang yang ada di kalangan masyarakat Kelurahan Jungcangcang ini merupakan hutang piutang yang objeknya berupa emas serta adanya imbalan setiap bulannya terhadap emas yang dipinjamkan. Dalam pengembalian hutang tersebut, orang yang berhutang melunasinya dengan cara langsung atau dicicil berapa gram emas yang dipinjamkan dan setiap bulannya akan meminta imbalan berupa uang dengan ketentuan setiap satu gram emas itu maka pihak peminjam harus memberikan imbalan sebesar Rp 50.000-80.000 setiap peminjaman 1 gram emas.

Perjanjian hutang piutang emas yang terjadi antara penyedia jasa pinjaman dengan orang yang meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Jungcangcang, tidak jauh berbeda dengan proses hutang piutang pada umumnya dimana pada proses terjadinya *ijab* dan *qabul* yaitu persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi hutang piutang dan objeknya berupa emas, dimana si peminjam memberikan persyaratan kepada si penghutang yang selanjutnya si penghutang menerima persyaratan yang diajukan oleh si pemberi pinjaman sehingga terjadi terjadilah proses hutang piutang emas.

Proses perjanjian hutang piutang yang terjadi ada di Kelurahan Jungcangcang terjadi secara sukarela tanpa adanya paksaan dimana hutang piutang tersebut menggunakan sistem bunga yang diberikan yakni setiap satu gram emas itu maka pihak peminjam harus memberikan imbalan sebesar Rp 50.000 – 80.000 rupiah, yang pembayarannya harus dilakukan dengan jatuh tempo sesuai kesepakatan diawal. Dalam hal ini si pemberi pinjaman tidak memberatkan si peminjam terkait proses pembayaran hutangnya, asal membayar sesuai tanggal yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Adapun konsekuensi yang harus dibayar oleh pihak peminjam jika tidak membayar hutang secara tepat waktu yakni sanksinya kisaran 50-100 ribu setiap minggunya yang sudah saling disepakati di awal akad.

Adapun kesepakatan yang saling disepakati oleh kedua belah pihak yakni:

- a. Jika menurut si pemberi pinjaman bisa dipercaya ataupun sudah mengenal orang itu maka tanpa jaminan, sebaliknya jika si pemberi pinjaman tidak

mempercayai ataupun masih kurang kenal dengan si penghutang maka menggunakan jaminan.

- b. Kesepakatan dilakukan oleh orang dewasa, rata-rata sudah berkeluarga.
- c. Bunga yang ditetapkan di awal akad yakni setiap pinjaman setiap 1 gram emas imbalan sebesar Rp 50.000- 80.000.
- d. Emas yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan di awal mau dicicil ataupun setiap gramnya ataupun langsung membayar saat waktu jatuh tempo.
- e. Jika melebihi waktu jatuh tempo yang ditentukan maka terdapat konsekuensi yang harus dibayarkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam perjanjian hutang piutang emas ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Jungcangcang ketika memiliki kebutuhan mendesak dan tidak mendapatkan pinjaman uang dari orang lain, sehingga untuk mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan, sehingga masyarakat memilih untuk meminjam emas kepada penyedia jasa peminjaman meskipun menggunakan bunga ataupun imbalan. Namun jika dibandingkan melakukan pinjaman bank menurut masyarakat di Kelurahan Jungcangcang bunganya lebih besar, persyaratan dan jaminan yang di minta oleh pihak bank terkadang tidak dapat dipenuhinya terlebih juga pembayaran setiap bulannya yang tidak bisa dipikirkan oleh masyarakat karena pendapatan yang tidak menentu.

Konsekuensi yang diberikan kepada masyarakat yang telat membayar hutangnya ataupun menunda-nunda bayar hutang maka pihak pemberi pinjaman mendatangi kerumahnya terlebih dahulu untuk menegur, setelah itu menanyakan

alasan menunda pembayaran hutang. Jika peringatan masih tidak mempan maka pihak pemberi pinjaman akan memarahinya. Hal ini dilakukan oleh pemberi pinjaman agar pihak peminjam melunasi hutang yang dipinjam.

Adapun rukun dan syarat hutang piutang menurut Al-Habib Ahmad Bin Umar As-Syathiri antara penyedia jasa pinjaman dan peminjam yang ada di Kelurahan.⁶⁹

- a. *Shigat (ijab dan qabul)*, dalam hutang-piutang didasarkan pada rasa saling ridho antara kedua belah pihak, hal ini sudah sesuai dengan hukum islam dimana penyedia jasa pinjaman emas dan peminjam yang ada di desa teja timur sudah saling ridho antara kedua belah pihak.
- b. *Aqidain* atau kedua belah pihak yang melakukan akad hutang piutang sudah cakap hukum, dalam proses hutang piutang yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman dan peminjam kebanyakan dilakukan oleh orang yang berumah tangga dan sudah cakap hukum.
- c. Hutang harta berupa materi dimana yang dijadikan sebagai objek hutang piutang yang ada di Kelurahan Jungcangcang Pamekasan yakni materi berupa emas.
- d. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan atau bunga. dalam proses transaksi hutang piutang yang ada di Kelurahan Jungcangcang Pamekasan menggunakan bunga, hal ini tidak sesuai dengan kaidah fiqih hukum islam.

⁶⁹ Al-Habib Ahmad Bin Umar As-Syathiri, *Terjemah Al-Yaqut An-Nafis* (Kota Ilmu, tt), 176.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Emas di Kalangan Masyarakat Kelurahan Juncangcang.

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Mu'in* beliau mendefinisikan *iqrad* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.⁷⁰

Dalam pengertian istilah *qardh* didefinisikan oleh para ahli fikih diantaranya, menurut madzhab Syafi'i, *qardh* adalah peminjaman kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan atau dibayarkan sepadan dengan yang diperoleh, dan dapat dilakukan bagi semua harta yang diperjualbelikan, serta prosesnya sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Selain itu, Sayyid Sabiq yang merupakan ulama syafi'iah dalam bukunya *fiqh Sunnah* memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar *muqtarid* mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqrid* ketika telah mampu.⁷¹

Hutang piutang itu sendiri merupakan akad sosial bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atau pokok pinjamannya.⁷² Hal ini dapat disimpulkan bahwa utang piutang merupakan harta yang dipinjamkan kepada orang lain tanpa memberikan tambahan atau pokok pinjaman yang harus dibayar sesuai waktu yang ditentukan.

⁷⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in* 2, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 248.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syauqina (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 115.

⁷² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 135.

Adapun pendapat ulama' dalam mengungkapkan pengertian hutang-piutang:

- a. Syafi'iah berpendapat bahwa hutang piutang merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan.
- b. Hanifiyah berpendapat bahwa hutang piutang adalah harta yang memiliki nilai tertentu yang diberikan untuk ditagih kembali. Dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta dengan nilai tertentu kepada orang lain untuk dikembalikan sesuai nilai yang diberikan.
- c. Yazid Afandi berpendapat bahwa hutang piutang yaitu memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan tertentu dan dapat ditagih kembali sesuai kehendak yang mengutang. Hutang piutang menggunakan akad *qardh* yang mana untuk saling tolong menolong dalam meringankan beban orang lain.

Jika dilihat dari mekanisme rukun dan syarat pada proses hutang piutang emas yang dilakukan oleh peminjam dan penyedia jasa peminjaman yang ada di Kelurahan Jungcangcang Pamekasan. Dalam melakukan kegiatan praktik hutang piutang emas terdapat ketentuan mengenai rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga praktik hutang piutang tersebut bisa menyebabkan sah atau tidaknya transaksi utang piutang. Di dalam hukum islam ada batasan boleh atau tidaknya melakukan transaksi utang piutang emas, maka dalam praktik hutang piutang diharapkan tidak adanya kejanggalan yang terjadi.

Hutang Piutang emas yang terjadi di kelurahan jungcangcang tidak sesuai dengan rukun dan syarat utang piutang antara penyedia jasa pinjaman dan peminjam yang ada di Kelurahan Jungcangcang Pamekasan.

- a. *Shigat* (ijab dan qabul), dalam hutang-piutang didasarkan pada rasa saling ridho antara kedua belah pihak, hal ini sudah sesuai dengan hukum islam dimana penyedia jasa pinjaman emas dan peminjam yang ada di desa teja timur sudah saling ridho antara kedua belah pihak. dimana adanya pihak peminjam tidak ridho dengan bunga keterlambatan yang diberikan akan tetapi hal ini dilakukan pemberi utang sebagai efek jera.
- b. *Aqidain* atau kedua belah pihak yang melakukan akad utang piutang sudah cakap hukum, dalam proses hutang piutang yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman dan peminjam kebanyakan dilakukan oleh orang yang berumah tangga dan sudah cakap hukum. Hal ini sudah sesuai dengan hukum islam karena utang piutang emas dilakukan oleh masyarakat yang sudah berkeluarga.
- c. Hutang harta berupa materi dimana yang dijadikan sebagai objek utang piutang yang ada di Kelurahan Jungcangcang Pamekasan yakni materi berupa emas hal ini diperbolehkan dalam hukum islam.
- d. Harta yang dipinjamkan tidak boleh memberikan manfaat tambahan atau bunga. dalam proses transaksi hutang piutang yang ada di Kelurahan Jungcangcang Pamekasan menggunakan bunga, hal ini tidak sesuai dengan kaidah fiqih hukum islam.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”.⁷³

Riba merupakan suatu kelebihan yang terjadi saat proses tukar menukar barang yang sejenis atau barter dan kelebihannya disyaratkan dalam perjanjian. Riba dibagi menjadi dua yakni riba jual beli dan riba hutang-piutang. Riba hutang piutang dibagi menjadi dua yakni riba fadl dan riba nasi’ah. Riba nasi’ah juga berarti tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi atas adanya penangguhan waktu.⁷⁴

Proses hutang piutang emas yang terjadi di Kelurahan Jungcangcang Pamekasan termasuk riba nasi’ah yang bentuknya seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain sampai waktu yang telah ditentukan seperti sebulan atau bahkan setahun atau lebih sesuai dengan kesepakatan, kemudian jika orang tersebut tidak dapat melunasinya tepat waktu, maka pemberi pinjaman akan menangguhkan pembayarannya dengan syarat nilai pembayarannya bertambah.⁷⁵

Menurut hasil yang telah diperoleh dari wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dalam hutang piutang emas tersebut, dalam praktiknya memang dilakukan dengan cara saling meridhai (*‘antaradlin*), namun tetap dianggap kurang tepat karena “keridhaan” dalam kasus di atas masih ada unsur keterpaksaan, meskipun para pihak berdalih bahwa semuanya dilakukan dengan

⁷³ Muhammad Naruddin Al-Albani, *Ṣahih Sunan Ibnu Majjah, No. 2421*, (Penterjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman). (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syaqqina (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013)

⁷⁵ Abdurahman Ghazaly, “*Fikih Muamalah*”, (Jakarta:Kencana 2010) 45

suka sama suka, akan tetapi pada dasarnya bukanlah ridho, namun semi pemaksaan. Orang yang mengutang berdalih bahwa hal ini bukanlah riba namun keridhoan antara kedua belah pihak., namun kenyataannya bukan ridho, karena secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni dari inisiatif debitur.

Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pihak penghutang harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih dari jumlah pokok pinjaman. Jadi, jika orang yang menghutangi mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika orang yang berhutang tetap ridho menyerahkan tambahan tersebut, maka ridho mereka pada sesuatu yang syari'at ini tidak dibenarkan. Jadi, ridho dari orang yang berhutang tidaklah teranggap sama sekali. Sebab, menurut sebagian ulama betapapun kecilnya tambahan (riba) itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapa pun tinggi harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk akad *tijarah* (bisnis) dan akad timbal balik yang sempurna (*mu'awadah kamilah*). Sementara, transaksi pinjam meminjam termasuk akad *tabarru'* (kebaikan).

Terkait konsekuensi tambahan bunga apabila terdapat kesulitan dari pihak peminjam mengenai pembayaran hutang emas di kelurahan Jungcangcang, jalannya bukan melakukan riba nasi'ah maupun riba fadh'l, yaitu menunda pembayaran dengan imbalan tambahan (bunga), tetapi memberikan tangguh sampai yang berhutang mendapatkan kemudahan. Dianjurkan untuk menyedekahkannya bagi siapa yang ingin mendapatkan tambahan kebaikan lebih

banyak dan lebih tinggi nilainya, seperti yang telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.⁷⁶

Dalam hal ini transaksi hutang piutang emas transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan transaksi utang piutang tersebut yaitu untuk menolong sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada si penghutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Namun dengan disyaratkannya ada tambahan, maka akan membebani si penghutang, karena disamping harus mengembalikan pengembalian pokoknya juga harus memikirkan tambahan/bunga yang diberikan oleh pihak pemberi hutang.

Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad atau transaksi hutang piutang ini. Karena pada dasarnya akad hutang piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk tolong menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan, bukan akad mencari keuntungan semata.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 355